



# BERITA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 4

## PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2008


TENTANG

### MODUL PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, maka perlu di laksanakan sistem pelaporan yang tertib dan berkesinambungan, sehingga diperoleh data yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perencanaan dan penetapan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang.



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG MODUL PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI KECAMATAN**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang
3. Walikota adalah Walikota Semarang
4. Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah , Dinas Daerah , Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah daerah.
7. Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan adalah model dan jenis buku administrasi yang digunakan untuk penataan administrasi dan kinerja pengelolaan manajemen pemerintahan di tingkat Kecamatan.

**B A B II**  
**MODUL PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI KECAMATAN**  
**Pasal 2**

Setiap Kecamatan berkewajiban melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan.

### **Pasal 3**

Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 5 ( Lima) buku dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Buku Model A : untuk administrasi terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
- b. Buku Model B : untuk administrasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- c. Buku Model C : untuk administrasi terkait dengan Pelayanan Masyarakat/ Kemasyarakatan;
- d. Agenda Kerja Camat; dan
- e. Monografi Kecamatan.

### **Pasal 4**

1. Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berisi mengenai tugas, kegiatan, peristiwa dan / atau pekerjaan yang dilaksanakan baik bersifat rutin maupun insidental.
2. Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diisi oleh Camat atau pjabat di Kecamatan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 5**

Contoh model dan jenis Buku Pemberdayaan Administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **B A B III L A P O R A N**

Modul Pemberdayaan Administrasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian dari Laporan Kinerja Camat yang harus dilaporkan kepada Walikota Semarang secara berkala setiap 1 (satu) Bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam rangka pengawasan.

**B A B I V**  
**P E N U T U P**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 26 Maret 2008

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

**BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 4**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG**

**NOMOR : 4 Tahun 2008**

**TANGGAL : 26 Maret 2008**

---

**MODEL DAN JENIS BUKU PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI KECAMATAN**

1. Buku Model A : terkait dengan Tupoksi Kecamatan terdiri dari 13 buku :
  - A.1 : Buku Register Surat Masuk
  - A.2 : Buku Register Surat Keluar
  - A.3 : Buku Pelaksanaan dan Pelaporan Piket
  - A.4 : Buku Tamu
  - A.5 : Buku Inventaris Kantor
  - A.6 : Buku Notulen Rapat
  - A.7 : Buku Rekapitulasi Data Kependudukan
  - A.8 : Buku Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - A.9 : Buku Rekapitulasi Transmigrasi
  - A.10 : Buku Rekapitulasi Tanah
  - A.11 : Buku Data Bencana Alam dan Pengungsi
  - A.12 : Buku Data Kejadian Kriminal dan Konflik
  - A.13 : Buku Kinerja Kecamatan
2. Formulir Model B : terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari 6 Jenis Buku :
  - B.1 : Buku Daftar Lurah dan Perangkat Kelurahan
  - B.2 : Buku Daftar Rekapitulasi APB Kelurahan
  - B.3 : Buku Register Peraturan Kelurahan
  - B.4 : Buku Daftar Kerjasama Kelurahan
  - B.5 : Buku Rencana Pembangunan Kelurahan
  - B.6 : Buku Kegiatan Pembangunan Kelurahan
3. Formulir Model C : terkait dengan Pelayanan Masyarakat/ Kemasyarakatan , terdiri dari 8 Jenis Buku
  - C.1 : Buku Daftar Organisasi Massa dan Partai Politik
  - C.2 : Buku Register Wesel dan Surat-surat Tercatat
  - C.3 : Buku Register Legalisasi Surat-surat
  - C.4 : Buku Kegiatan PKK
  - C.5 : Buku Daftar Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  - C.6 : Buku Rekapitulasi Akseptor KB
  - C.7 : Buku Daftar Rekomendasi dan Perijinan
  - C.8 : Buku Register Calon Jemaah Haji

4. Agenda Kerja Camat terdiri dari 1 (satu) jenis buku
5. Monografi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) jenis buku

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**























